



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 249/SK/K01/KP/2008

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN**

**BAGI PEGAWAI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG YANG PENSIUN**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih Institut Teknologi Bandung kepada pegawai yang memasuki masa pensiun adalah dengan memberikan uang penghargaan;
  - bahwa besarnya pemberian uang penghargaan bagi para pegawai ITB yang pensiun telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 167/SK/K01/KU/2004 tanggal 18 Agustus 2004;
  - bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan dipandang perlu mengubah besaran uang penghargaan bagi pegawai ITB yang memasuki masa pensiun dan diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  - Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
  - Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01.MWA/2005 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005-2010

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah besaran uang penghargaan bagi para pegawai ITB yang pensiun yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 167/SK/K01/KU/2004 menjadi sebagai berikut :

- Golongan I : Rp 5.000.000,00
- Golongan II : Rp 7.500.000,00
- Golongan III : Rp 10.000.000,00
- Golongan IV : Rp 15.000.000,00

- KEDUA** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 167/SK/KU/2004 tanggal 18 Agustus 2004 dinyatakan tidak berlaku.

- KETIGA** : Anggaran yang diperlukan untuk pemberian uang penghargaan bagi Pegawai ITB yang pensiun dibebankan kepada RKA Biro Kepegawaian.

	b. <b>Ganesa Cendekia Widya Utama</b>	Penghargaan ITB yang diberikan kepada dosen ITB/pensiunan dosen ITB yang selain Guru Besar, yang telah menunjukkan jasa dan prestasi sangat menonjol dalam kegiatan penelitian dan pendidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
	c. <b>Ganesa Dwija Jasa Utama</b>	Penghargaan ITB yang diberikan kepada dosen ITB/pensiunan dosen ITB yang telah menunjukkan jasa dan prestasi dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
	d. <b>Ganesa Widya Jasa Adiutama</b>	Penghargaan tertinggi ITB yang diberikan kepada pihak-pihak (baik institusi maupun individu) yang telah menunjukkan jasa dan/atau prestasi yang menonjol dalam melaksanakan kegiatan pengembangan IPTEKS di tingkat internasional, nasional, dan atau ITB.
	e. <b>Ganesa Widya Jasa Utama atau Ganesa Widya Jasa</b>	Penghargaan bagi pihak-pihak yang telah menunjukkan jasa/prestasi dalam melaksanakan kegiatan pengembangan IPTEKS di tingkat internasional, nasional, dan atau ITB. Macam penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan kadar jasa/prestasi calon penerima.
4.	Anugerah ITB untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB	
	a. <b>Ganesa Bakti Cendekia Utama</b>	Penghargaan yang diberikan kepada Guru Besar yang telah purnabakti
	b. <b>Ganesa Bakti Cendekia Satya</b>	Penghargaan yang diberikan kepada Tenaga akademik yang telah purnabakti
	c. <b>Ganesa Purna Nayaka Tama</b>	Penghargaan yang diberikan kepada Tenaga non akademik yang telah purnabakti
	d. <b>Ganesa Wira Adiutama</b>	Penghargaan yang diberikan kepada Mantan Pimpinan Badan-badan Utama ITB (MWA, SA, MGB, Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan) yang baru saja menyelesaikan masa tugasnya
	e. <b>Ganesa Wirya Jasa Adiutama atau Ganesa Wirya Jasa Utama</b>	Pihak-pihak (unit kerja, sivitas akademika, pegawai non dosen, dan pihak luar baik institusi maupun perorangan) yang telah menunjukkan jasa atau mempunyai prestasi dalam mendukung pengembangan institusi ITB. Macam penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan kadar jasa/prestasi calon penerima. Penghargaan "ITB QUALITY AWARDS" dalam berbagai bentuk, sifat, dan kelasnya termasuk dalam kategori ini.
	f. <b>Penghargaan Pengabdian 25 Tahun ITB</b>	Penghargaan yang diberikan ITB sebagai ungkapan terima kasih dan apresiasi selama 25 tahun mengabdikan di ITB bagi Tenaga Akademik dan Tenaga Non Akademik
	g. <b>Penghargaan Dosen Berprestasi Tingkat Fakultas/Sekolah dan Tingkat ITB</b>	Penghargaan yang diberikan setiap tahun kepada dosen yang berprestasi. Mengingat Dosen Berprestasi Tingkat ITB akan diusulkan ke Mendiknas untuk mengikuti seleksi Dosen Berprestasi Tingkat Nasional, maka tatacara, syarat, dan kriteria sepenuhnya dikembangkan dari peraturan yang diterbitkan Mendiknas.
	h. <b>Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Utama</b>	Penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang dinilai telah menunjukkan prestasi di bidang kurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler
	i. <b>Penghargaan Ganesha</b>	Penghargaan yang merupakan suatu bentuk perlakuan dan pemberian atau kepedulian ITB kepada mahasiswa yang secara perorangan/keompok/organisasi yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi di bidang bakat, minat, atau penalaran yang dapat meningkatkan citra ITB

- KEDUA : Semua kriteria dan prosedur yang disebutkan dalam Keputusan Rektor ITB Nomor 136/K01/OT/2007 sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini, masih tetap berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal November 2008



Rektor,

*Djoko Santoso*  
Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130682810

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior/Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur dan Kepala Biro;
10. Para Kepala Pusat Penelitian / Pusat;
11. Kepala UUP Penerbit;
12. Kepala Perpustakaan;
13. Kepala Unit Sumberdaya Informasi;
14. Kepala UPT.